



**PUTUSAN
NOMOR 133/PUU-VII/2009**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. **Bibit S. Rianto**, beralamat di RT 01 RW 012 Nomor 7, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang;
 2. **Chandra M. Hamzah**, yang beralamat di Jalan Manggarai Selatan IX/46, Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2009 memberikan kuasa kepada Trimoelja D. Soerjadi, S.H., Dr. Luhut Marihot Parulian Pangaribuan, S.H., LL.M., Timbul Thomas Lubis, S.H., LL.M., Arief T. Surowidjojo, S.H., LL.M., Dr. Bambang Widjojanto, S.H., LL.M., Eri Hertiawan, S.H., LL.M., Alexander Lay, S.H., LL.M., Ignatius Andy, S.H., LL.M., Abdul Haris M. Rum. S.H., LL.M., Taufik Basari, S.H., S.Hum, LL.M., Harjon Sinaga, S.H., Ari Juliano Gema, S.H., Yogi Sudrajat Marsono, S.H., Ahmad Maulana, S.H., Wahyuni Bahar, S.H., LL.M., Refly Harun, S.H., LL.M., Achmad Rifai, S.H., M.H., M.Si, para Advokat dan Konsultan Hukum yang memilih domisili hukum di Puri Imperium Office Plaza Unit UG-16, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Guntur Setiabudi, Jakarta 12980, untuk selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon**.

- [1.3]** Membaca permohonan dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah
 Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan bertanggal 13 Oktober 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Oktober 2009 dengan registrasi Nomor 133/PUU-VII/2009 dan telah diperbaiki dengan surat permohonan bertanggal 27 Oktober 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Oktober 2009;

[2.2] Menimbang bahwa para Pemohon tersebut di atas, di dalam permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU 30/2002).
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah

melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945.

3. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dinyatakan pada butir 2 di atas, maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang dalam forum Mahkamah Konstitusi.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

II. Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

5. Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

6. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-undang. *Syarat pertama* adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. *Syarat kedua* adalah bahwa hak dan/atau

kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

7. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merupakan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2007-2011 (Pimpinan KPK) yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2007 (*vide* Bukti P-1).
8. Dalam kapasitas sebagai Pimpinan KPK, para Pemohon menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta mempunyai hak, kewenangan dan mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam UU 30/2002.
9. Para Pemohon telah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2009 (*vide* Bukti P-2) karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) (*vide* Bukti P-4): Berita Acara Pemeriksaan atas nama Bibit S. Rianto; (*vide* Bukti P-5): Berita Acara Pemeriksaan atas nama Chandra M. Hamzah). Pemberhentian dimaksud tidak didasarkan atas bukti materiil yang dapat dipertanggungjawabkan, berupa bukti permulaan yang kuat sehingga mempunyai intensi dan tendensi sebagai tindak kriminalisasi atas penggunaan kewenangan dari Pimpinan KPK.
10. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, para Pemohon termasuk dalam kategori “perorangan (kelompok orang) warga negara Indonesia”. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kualifikasi sebagai pemohon pengujian Undang-Undang.
11. Para Pemohon diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Pimpinan KPK berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2009 setelah ditetapkan sebagai tersangka, pada tanggal 15 September 2009, atas dasar (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5), “... perkara dugaan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya memaksa orang

untuk membuat, tidak membuat atau membiarkan barang suatu apa, atas penetapan Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri dan Pencabutan Larangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama sdr. JOKO SOEGIARTO CHANDRA, dan penetapan Keputusan Pelarangan Bepergian Ke Luar Negeri atas nama sdr. ANGGORO WIDJOJO, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP, dan atau Pasal 12 huruf e juncto Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ...”.

12. Keputusan Presiden 74/P Tahun 2009 tersebut diterbitkan sebagai wujud pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2002 yang menyatakan:

Pasal 32 ayat (2), ”Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.”

Pasal 32 ayat (3), ”Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.”

13. Lebih lanjut Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU 30/2002 menyatakan, *”Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:*

...

c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;

...”

14. Sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada Bab III Permohonan ini, Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU 30/2002 yang mengatur pemberhentian Pimpinan KPK secara tetap/permanen berpotensi menimbulkan

kerugian terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, jika para Pemohon dinyatakan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diuraikan di atas.

15. Seluruh uraian di atas menunjukkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

III. Alasan-alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang KPK

A. Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak atas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dijamin oleh UUD 1945.

16. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
17. Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang dihormati dan juga diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah asas "pra duga tidak bersalah" atau "*presumption of innocence*".
18. Penerapan asas "praduga tidak bersalah" atau "*presumption of innocence*" tersebut juga diterapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan*

wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

19. Disamping itu, dalam hukum acara pidana, hak setiap orang atas “pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil” tercermin antara lain dari dihormatinya dan diakuinya asas-asas hukum yang bertujuan melindungi keluhuran harkat serta martabat manusia (lihat Penjelasan Umum KUHAP butir 3). Salah satu asas hukum yang dihormati dan diakui eksistensinya dalam hukum acara pidana Indonesia adalah asas “ praduga tidak bersalah” atau “*presumption of innocence*” (KUHAP, Penjelasan Umum, angka 3 huruf c), “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.*”
20. Eksistensi asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional. Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* menyatakan, “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*” Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) *International Covenants on Civil and Political Rights (“ICCPR”)* yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyatakan, “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*”
21. Sementara itu, asas praduga tidak bersalah yang merupakan asas hukum yang fundamental ini telah dilanggar oleh Pasal 32 ayat (1) huruf c UU

30/2002 yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:

...

c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

...

22. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 justru menganut asas “ praduga bersalah” atau “*presumption of guilt*”. Walaupun Pimpinan KPK belum dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sepanjang yang bersangkutan telah didakwa, maka berdasarkan Pasal 32 ayat (1) butir (c) Pimpinan KPK dimaksud harus “dihukum” dalam bentuk pemberhentian secara tetap/permanen dari jabatannya.
 23. Pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK dapat dilihat sebagai “hukuman” tanpa putusan pengadilan dan hukuman ini bersifat permanen walaupun di kemudian hari Pimpinan KPK dimaksud oleh pengadilan dinyatakan tidak terbukti bersalah.
 24. Dengan kata lain, Pasal 32 ayat (1) huruf UU 30/2002c mengasumsikan bahwa terdakwa “sudah pasti bersalah” sehingga perlu diberhentikan secara permanen dari jabatannya. Ketentuan ini jelas bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang telah diakui, dijamin, dan dilindungi dalam sistem hukum Indonesia maupun sistem hukum internasional. Dengan demikian Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 telah melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang melindungi hak setiap orang, termasuk para Pemohon, atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
- B. Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945.**

25. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*

Norma-norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon yang merupakan Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara.

26. Sebagai warga negara Indonesia, para Pemohon berhak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta berhak atas perlakuan yang sama di depan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

27. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 memberikan perlakuan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan pejabat negara lainnya. Khusus untuk Pimpinan KPK, maka hanya dengan menjadikan seorang Pimpinan KPK menjadi terdakwa saja sudah cukup untuk memberhENTIKANNYA secara tetap. Sementara, sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, pemberhentian tetap pejabat negara seharusnya dikeluarkan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

28. Hal tersebut di atas tercermin di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberhentian pejabat negara dari komisi/ badan/ lembaga negara yang independen yang tersangkut perkara pidana, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini.

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
1.	Mahkamah Konstitusi/ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang	Pasal 23 ayat (2)

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
	Mahkamah Konstitusi	<p>(2) Hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</u> b. b. melakukan perbuatan tercela; c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.
2.	Badan Pemeriksa Keuangan/ Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Bukti P-6)	<p>Pasal 19</p> <p>Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Anggota BPK diberhentikan tidak dengan hormat dari keanggotaannya atas usul BPK atau DPR karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</u> b. melanggar kode etik BPK; c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah; d. melanggar sumpah atau janji jabatan; e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
		BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, huruf c, dan huruf e.
3.	Komisi Nasional Hak Asasi Nasional (Komnas HAM)/ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (<u>Bukti P-7</u>)	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Pemberhentian Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p> <p>(2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 tahun secara terus menerus. d. <u>dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan</u>; atau e. melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang terputus oleh sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi; dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komnas HAM.
4.	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)/ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (<u>Bukti P-8</u>)	<p>Pasal 10 ayat (4)</p> <p>(4) Anggota KPI berhenti karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. <u>dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</u>; dan e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana disyaratkan dalam ayat (1)
5.	Komisi Yudisial / Undang-	Pasal 33 ayat 1

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
	undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (<u>Bukti P-9</u>)	<p>(1) Ketua, Wakil Ketua, Anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden dengan persetujuan DPR, atas usul Komisi Yudisial dengan alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melanggar sumpah jabatan; b. <u>dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</u> c. melakukan perbuatan tercela; d. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; atau e. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
6.	Kepolisian/Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia <i>juncto</i> Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Anggota Kepolisian Negara RI diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara RI apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara RI;</u> b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. ...
7.	Kejaksaan/Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;</u>

No.	NAMA LEMBAGA/ DASAR PERATURAN	KETENTUAN PEMBERHENTIAN
		<ul style="list-style-type: none"> b. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/pekerjaanya; c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; d. ...
8.	Hakim/Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung dengan alasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. <u>dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</u> b. melakukan perbuatan tercela; c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya; d. ...
9.	Bank Indonesia/Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	<p>Pasal 48</p> <p>Anggota Dewan Gubernur tidak dapat diberhentikan dalam masa jabatannya kecuali karena yang bersangkutan mengundurkan diri, <u>terbukti melakukan tindak pidana kejahatan,</u> atau berhalangan tetap</p>
10.	Menteri/Undang-Undang nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara	<p>Pasal 24</p> <p>(2) Menteri diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ... b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut; c. <u>dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</u> d. ...

29. Uraian pada tabel di atas menegaskan dengan sangat jelas bahwa pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat diberhentikan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Pengaturan demikian merupakan pengejawantahan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam bidang hukum dan pemerintahan serta prinsip independensi yang akan diuraikan pada bagian berikutnya permohonan ini.

30. Prinsip praduga tidak bersalah dalam pemberhentian pejabat negara tersebut justru diterapkan dalam pengaturan mengenai pemberhentian Pimpinan KPK. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dengan mengatur bahwa Pimpinan KPK berhenti/diberhentikan segera, kendati yang bersangkutan baru saja dinyatakan sebagai terdakwa.

31. Uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) huruf(c) UU 30/2002 bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak setiap orang atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas perlakuan yang sama di depan hukum serta kepastian hukum yang adil.

C. Pemberhentian sementara adalah solusi yang tepat dan proporsional bagi pimpinan KPK yang tersangkut perkara pidana, bukan pemberhentian tetap.

32. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang*

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Dari rumusannya, Pasal 28J ayat (2) mengandung norma konstitusi yang memungkinkan dibatasinya hak seseorang (melalui undang-undang), namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin dan untuk memenuhi tuntutan yang adil”. Dengan kata lain, konstitusi memungkinkan dibatasinya hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui undang-undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh undang-undang.

33. Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya para Pemohon yang merupakan Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara.
34. Adanya dugaan tindak pidana yang melibatkan Pimpinan KPK bila dikaitkan dengan ketentuan mengenai pemberhentian sementara dari jabatan (Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002) merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, karena di satu sisi kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu, namun di sisi lain hak Pimpinan KPK atas praduga tidak bersalah tetap dilindungi.
35. Ketentuan yang tersebut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU 30/2002 yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan” sangat bertolak belakang dengan Pasal 32 ayat (2) *a quo* di atas, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 *a quo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip dalam hak asasi manusia, dalam hal ini hak

atas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Pasal *a quo* dirumuskan secara tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, selain melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

D. Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK.

36. Independensi KPK sebagai lembaga negara dari kekuasaan manapun dinyatakan secara tegas dalam Penjelasan Umum serta Pasal 3 UU 30/2002, "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.*"

37. Untuk menjamin independensi KPK, dalam proses pemilihan maupun pemberhentian Pimpinan KPK, mutlak diperlukan mekanisme *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan. Dalam proses pemilihan Pimpinan KPK, prinsip *checks and balances* hadir dalam bentuk seleksi yang dilakukan DPR atas calon Pimpinan KPK yang diusulkan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Presiden (Pasal 30 UU 30/2002).

38. Dalam proses pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) butir (c) UU 30/2002, prinsip *checks and balances* "absen". Absennya prinsip *checks and balances* dalam peraturan mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK (tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah membuka peluang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif, karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanya membutuhkan keputusan Polri dan Kejaksaan yang di samping berada di

bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK (Pasal 6 huruf b) UU 30/2002):

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

...

b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

...

39. Seluruh uraian di atas membuktikan bahwa ketentuan pemberhentian tetap Pimpinan KPK tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c UU 30/2002 telah menciderai atau setidaknya berpotensi menciderai independensi KPK sebagai lembaga negara independen yang bertugas memberantas korupsi dan mensupervisi instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi.

IV. Kesimpulan

40. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) diakui, dilindungi dan dijamin eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum internasional.
- b. Pasal 32 ayat (1) butir c UU 30/2002 yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan” bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).
- c. Pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK dapat dilihat sebagai “hukuman” tanpa putusan pengadilan dan hukuman ini bersifat

permanen walaupun di kemudian hari Pimpinan KPK dimaksud oleh pengadilan dinyatakan tidak terbukti bersalah.

- d. Pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) oleh Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 telah menegasikan hak para Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- e. Di dalam bidang hukum dan pemerintahan, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) antara lain dimanifestasikan dalam bentuk peraturan yang terkait dengan pemberhentian sementara (bukan pemberhentian secara tetap) pejabat negara yang tersangkut dugaan tindak pidana.
- f. Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU 30/2002 yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, tidak hanya bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) melainkan juga bertentangan dengan hak setiap orang atas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” serta hak atas “perlakuan yang sama di depan hukum” dan “kepastian hukum yang adil” karena ketentuan pemberhentian secara tetap tersebut menyimpang dari ketentuan pemberhentian pimpinan lembaga negara independen lainnya yang mensyaratkan adanya Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- g. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang mengatur mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK yang menjadi “terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, merupakan ketentuan yang berlebihan dan tidak proporsional dan bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam pembatasan hak asasi manusia sebagaimana di atur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

- h. Pemberhentian sementara dari jabatan merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional, karena di satu sisi kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu (karena Pimpinan KPK perlu waktu untuk berkonsentrasi dalam menyusun pembelaan) namun di sisi lain haknya atas praduga tidak bersalah tetap dilindungi.
- i. Untuk menjamin independensi KPK, dalam proses pemilihan maupun pemberhentian Pimpinan KPK, mutlak diperlukan mekanisme *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.
- j. Dalam proses pemilihan Pimpinan KPK, prinsip *checks and balances* hadir dalam bentuk seleksi yang dilakukan DPR atas calon Pimpinan KPK yang diusulkan oleh Presiden melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh cabang kekuasaan eksekutif.
- k. Dalam proses pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c 30/2002, prinsip *checks and balances* absen.
- l. Absennya prinsip *checks and balances* dalam peraturan mengenai pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK (tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap) telah membuka peluang kekuasaan eksekutif melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya, dalam hal ini cabang kekuasaan yudikatif, karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanya membutuhkan keputusan Polri dan Kejaksaan yang tidak saja berada di bawah kendali Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif melainkan juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK.
- m. Berdasarkan seluruh uraian dalam permohonan ini para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2).

V. Provisi

41. Karena Pasal 58 UU MK mengatur bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional para Pemohon (melalui pemberhentian secara tetap dari kedudukannya sebagai Pimpinan KPK), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia untuk menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/ atau memerintahkan Kejaksaan Agung untuk menolak pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/ atau memerintahkan Kejaksaan Agung menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon ke pengadilan dan/atau memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan penetapan pemberhentian tetap untuk para Pemohon, sampai ada putusan MK dalam perkara *a quo*.
42. Walaupun UU MK tidak mengatur secara spesifik mengenai Putusan Provisi, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk mengintrodusir mekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas UUD 1945 yang paling tidak ketika pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi.
43. Selain itu, perintah untuk menghentikan sementara suatu pelaksanaan tindakan hukum yang terkait dengan perkara yang sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi dikenal di dalam UU MK untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN). Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan/atau termohon untuk*

menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”.

44. Ketentuan Pasal 63 UU Mahkamah Konstitusi di atas terkait dengan SKLN, namun ketentuan ini dapat menjadi rujukan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan penghentian sementara suatu pelaksanaan tindakan hukum yang terkait dengan perkara yang sedang diuji.
45. Permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, namun tidak dapat dipungkiri bahwa secara substansial, permohonan ini mengandung sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam perkara pidana yang melibatkan para Pemohon, lembaga kepolisian telah mengkriminalkan atau setidaknya mengkontestasi kewenangan KPK yang juga merupakan lembaga penegak hukum. Tindakan dimaksud dapat dikualifikasi dalam perspektif “sengketa kewenangan lembaga negara”. Dalam hal ini kewenangan institusional KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dikontestasi secara pidana oleh lembaga lain dengan kualifikasi “penyalahgunaan kewenangan”. Fakta ini dapat menjadi dasar dan alasan diterimanya permohonan provisi yang diajukan oleh para Pemohon.
46. Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Para Pemohon. Apabila Kepolisian Republik Indonesia, atau Kejaksaan Republik Indonesia, atau Presiden Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan hukum yang dapat membuat norma yang sedang diuji menjadi terlaksana maka hak konstitusional para Pemohon menjadi terlanggar secara aktual. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami berpendapat bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi yang Berhormat berwenang untuk menjatuhkan putusan Provisi dalam perkara *a quo*.

VI. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

A. DALAM PROVISI

1. Menerima permohonan Provisi Para Pemohon;
2. Memerintahkan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghentikan proses penyidikan atas perkara dengan nomor laporan polisi: No.Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (*vide* bukti P4 dan P5) yang menyatakan para Pemohon sebagai tersangka, setidaknya-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk tidak menyerahkan berkas perkara pemeriksaan terhadap para Pemohon, dengan nomor laporan polisi: No.Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (*vide* bukti P4 dan P5) yang menyatakan para Pemohon sebagai tersangka, kepada pihak Kejaksaan Republik Indonesia dan juga untuk menghentikan seluruh proses hukum atas para Pemohon setidaknya-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada institusi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk tidak menerima pelimpahan perkara dari pihak Kepolisian Republik Indonesia berkenaan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Pemohon, dengan nomor laporan polisi: No.Pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (*vide* Bukti P-4 dan Bukti P-5) yang menyatakan para Pemohon sebagai Tersangka, dan/atau untuk tidak melimpahkan berkas perkara atas nama para

Pemohon dimaksud kepada Pengadilan Negeri dimanapun perkara para Pemohon akan disidangkan setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan surat keputusan penghentian terhadap Para Pemohon terkait dengan perkara dengan nomor laporan polisi: No.pol.: LP/482/VIII/2009/Bareskrim, tanggal 25 Agustus 2009 (*vide* bukti P-4 dan Bukti P-5) yang menyatakan Para Pemohon sebagai Tersangka setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap setidak-tidaknya sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2);
3. Menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU 30/2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo* dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

C. DALAM PROVISI DAN DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara *a-quo* dapat diputuskan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.3] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat yang diberitanda Bukti P-1 sampai dengan bukti Bukti P-9, masing-masing sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : fotokopi Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pimpinan KPK Periode 2007-2011, tertanggal 17 Desember 2007.
2. Bukti P-2 : fotokopi Surat Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2009, tertanggal 21 September 2009.
3. Bukti P-3 : fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Bukti P-4 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Bibit S. Rianto.
5. Bukti P-5 : fotokopi Berita Acara Pemeriksaan atas nama Chandra M. Hamzah.
6. Bukti P-6 : fotokopi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
7. Bukti P-7 : fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Bukti P-8 : fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
9. Bukti P-9 : fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
10. Bukti P-10: Transkrip berisi rekaman pembicaraan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang ahli masing-masing bernama **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf** yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 29 Oktober 2009, **Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H.,LL.M** dan **Dr. Rudi**

Satrio,S.H,LL.M yang didengar keterangannya pada persidangan tanggal 3 November 2009, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Prof.Dr. Asep Warlan Yusuf

A. Lingkup Jabatan

Dalam lingkup jabatan terkait dua hal, yakni mengenai pengisian jabatan dan pemberhentian dari jabatan. Dalam pengisian jabatan didasarkan pada dua hal yakni persyaratan jabatan dan pengukuhan atau pengabsahan dari suatu jabatan. Dalam persyaratan menyangkut dua hal yakni persyaratan subjektif dan persyaratan objektif.

Bahwa dalam persyaratan subjektif terkandung di dalamnya nilai, kehormatan, martabat, dan harga diri dari suatu jabatan sehingga dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering menyebut istilah yang bersangkutan harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan dalam persyaratan objektif lebih terukur, lebih pasti dan biasanya berujung pada kompetensi, kapasitas.

Bahwa dalam pemberhentian jabatan ada lima faktor penyebab suatu jabatan itu berhenti, yakni (i) faktor alamiah, misalnya yang bersangkutan meninggal dunia, atau sakit yang bersifat permanen, (ii) faktor administrasi, misalnya karena rangkap jabatan, beralih ke tempat lain, (iii) faktor kapasitas atau kemampuan, (iv) faktor sosio-politis, misalnya dalam jabatan publik yang bersangkutan tidak mendapat kepercayaan publik maka yang bersangkutan dapat diberhentikan, (v) faktor hukum.

Bahwa dalam faktor hukum, ada tiga faktor yang rasional dalam pemberhentian jabatan yakni, (i) hukum yang memberhentikan harus mempunyai nilai keadilan, kepastian, kemanfaatan dan perlindungan, (ii) hukum harus mempunyai norma yang jelas, pasti, tidak multitafsir dan tidak bertentangan satu dengan yang lain dan konsisten, (iii) hukum pun diartikan kelayakan, kepatutan baik dari segi budaya maupun segi etika.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jabatan

Bahwa perlindungan hukum bagi pemegang jabatan ditentukan oleh dua faktor, yakni, kewenangan dan pemegang jabatan harus mendapat jaminan terhadap hak-hak hukum dan kehormatan. Oleh karena itu dalam pemberhentian suatu jabatan harus mempertimbangkan perlindungan hukum sehingga apabila pemberhentian dari suatu jabatan tanpa ada rasionalitas yang teruji maka rumusan norma tentang pemberhentian harus dianggap tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemegang jabatan yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya jika ternyata setelah diberhentikan dan tidak ditemukan kesalahannya maka yang bersangkutan harus dikembalikan kepada posisi semula. Bahwa oleh karena jabatan KPK yang sangat terhormat dengan kewenangan yang besar maka pemberhentian pimpinan KPK yang baru berstatus terdakwa bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum.

2. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H.,LL.M

Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 30/2002) karena Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 menyatakan, *“Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:...c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.”*

Pasal 32 ayat (1) huruf (c) UU 30/2002 jelas menganut asas “pra duga bersalah” atau *“presumption of guilt.”* Itu berarti meskipun Pimpinan KPK belum dinyatakan bersalah oleh hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sepanjang yang bersangkutan telah dinyatakan sebagai terdakwa, berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 Pimpinan KPK dimaksud harus “dihukum” dalam bentuk pemberhentian secara tetap/permanen dari jabatannya.

Dengan begitu, pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK merupakan hukuman tanpa putusan pengadilan dan hukuman ini menjadi bersifat permanen meskipun di kemudian hari Pimpinan KPK dimaksud oleh pengadilan dinyatakan tidak terbukti bersalah. Ini adalah akibat hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 32 ayat (1) huruf c UU *a quo* dimana diasumsikan bahwa terdakwa “sudah pasti bersalah” sehingga perlu diberhentikan secara permanen dari jabatannya.

Asas pra duga bersalah yang dianut Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 tidak sejalan dengan asas tidak bersalah yang secara universal dianut oleh banyak negara peserta Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP), termasuk Republik Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Internasional tersebut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Pasal 14 ayat (2) KIHSP menyatakan, *“Setiap orang yang didakwa melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.”*

Asas praduga tidak bersalah sudah sejak lama dianut dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana termuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Asas pra duga tidak bersalah dianut pula Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), dimana dalam Penjelasan Umum, butir 3.c menyatakan, *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Apakah UUD 1945 menganut asas praduga tidak bersalah?. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, *“Setiap orang berhak atas pengakuan,*

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Untuk memahami Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 perlu memahami konsep asas praduga tidak bersalah dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Asas pra duga tidak bersalah sesungguhnya merupakan asas hukum yang ditemukan dan dikembangkan untuk melindungi hak tiap orang dari kesewenang-wenangan kekuasaan, yaitu aparat negara dalam proses peradilan pidana. Tiap-tiap orang yang disangka dan kemudian didakwa dalam suatu perkara pidana tidak bisa diasumsikan pasti bersalah dan karena itu sudah dapat dihukum. Tersangka atau terdakwa baru bisa dinyatakan bersalah bila nanti proses pengadilan membuktikannya dan menjatuhkan hukuman yang bersifat tetap. Dengan demikian, asas praduga tidak bersalah itu merupakan perisai bagi tersangka atau terdakwa terhadap kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan aparat negara seperti, polisi, jaksa, hakim dan pejabat pemerintah lainnya, serta publik. Itu berarti, asas praduga tidak bersalah merupakan perlindungan bagi tiap-tiap orang yang berada dalam posisi tersangka atau terdakwa terhadap kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat yudisial atau fitnah atau pencemaran nama baik yang bisa datang dari pejabat publik maupun masyarakat. Sesungguhnya pula asas “pra duga tidak bersalah” merupakan jaminan yang wajib diberikan oleh negara, yakni pemerintah melalui aparaturnya, termasuk aparat yudisial, bahwa proses peradilan pidana akan berjalan objektif, *fair* yang berarti memastikan dicapainya putusan hukum yang adil. Dari perspektif ini asas “pra duga tidak bersalah” terang benderang merupakan salah satu jaminan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang objektif, *fair*, dan berarti bebas dari intervensi politik, kekuatan modal, dan media massa.

Uraian di atas membawa kita semua pada suatu pemahaman bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengandung asas “ praduga tidak bersalah ” yang jauh sebelumnya telah dianut dalam berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia dan sudah dipraktekkan dalam kehidupan hukum kita sehingga sudah menjadi bagian dari tradisi hukum Indonesia. Dengan demikian, dari perspektif HAM asas “ pra duga tidak bersalah sudah ” merupakan hak dasar (*a basic right*) dari tiap-tiap orang yang berada dalam posisi sebagai tersangka atau terdakwa yang wajib diakui, dihormati, dijamin, dan dilindungi oleh negara, yakni, pemerintah dan aparaturnya, pengadilan, dan badan legislatif. Hak atas “ pra duga tidak bersalah ” sesungguhnya merupakan hak dasar yang bersifat *non derogable*. Karena pengurangan dan apalagi penghapusan hak tersebut akan membuka peluang bagi kemungkinan terjadinya kesewenang-wenangan dalam bentuk berbagai intervensi kekuasaan dan bias dalam proses peradilan pidana.

Berangkat dari argumentasi tersebut di atas, menurut Ahli, asas “ pra duga bersalah ” yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 terang melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Isu ketiga adalah apakah Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “ *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.* ”

Bahwa prinsip praduga tidak bersalah yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 hanya berlaku bagi Pimpinan KPK, yakni ketika orang-orang yang menjabat Pimpinan KPK itu dinyatakan statusnya sebagai terdakwa akan “ berhenti ” atau “ diberhentikan. ”

Sebaliknya prinsip “ pra duga tidak bersalah ” justru dianut oleh berbagai undang-undang yang mengatur lembaga atau badan-badan negara lainnya, yakni UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni Pemberhentian Komnas HAM, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Penyiaran, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Komisi Yudisial, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri *juncto* Undang-Undang Kepolisian Negara RI, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Kalau kepada para pejabat negara lainnya yang berada dalam status tersangka atau terdakwa sebagaimana diatur oleh berbagai peraturan undang-undang tersebut di atas diberlakukan asas “pra duga tidak bersalah” kepada kepada Pimpinan KPK yang berstatus sebagai terdakwa dikenakan asas “pra duga tidak bersalah”? Tidakkah ini terang benderang melanggar asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang dianut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.?

Persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan asas yang fundamental dalam kehidupan masyarakat bernegara hukum. Keberadaan hukum menjadi tidak masuk akal bila ada perlakuan hukum yang tidak sama terhadap subjek hukum dan objek hukum yang sama. Orang atau kelompok orang dari klasifikasi atau kategori yang sama harus memperoleh perlakuan hukum yang sama. Itulah yang dikenal sebagai pedoman hukum berlaku umum. Bila hukum hendak membuat pengecualian (khusus) kekhususan itu harus diatur dalam hukum yang sama, dan diperlakukan kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori tertentu atau yang berada dalam keadaan khusus. Pengecualian tidak bisa dimunculkan begitu saja tanpa dikaitkan dengan kondisi tertentu yang menyebabkan kekhususan atau pengecualiannya. Dalam kasus Pasal 32

ayat (1) huruf c UU 30/2002, asas “pra duga bersalah” dimunculkan begitu saja tanpa menguraikan atau menjelaskan keadaan khusus yang melahirkan prinsip “pra duga bersalah” itu. Bila memang para perumus Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 dimaksudkan untuk memunculkan asas “pra duga bersalah” sebagai suatu pengecualian terhadap Pimpinan KPK harus dipertanyakan keadaan khusus apa yang memerlukan pengecualian? Pertanyaan lebih fundamental adalah apakah asas “pra duga tidak bersalah” dan asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan sebagai bagian dari HAM itu bersifat *derogable*?. Menurut Ahli asas “pra duga tidak bersalah” dan asas persamaan di depan hukum sebagai asas hukum HAM merupakan bagian HAM yang bersifat *non derogable*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan, “*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.*”

Asas “pra duga bersalah” yang dianut oleh Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 sesungguhnya mengandung sebuah keniscayaan menuju keadaan diskriminatif dan kesewenang-wenangan dimana orang-orang dari kategori yang sama, yakni para pejabat negara seperti, antara lain para Hakim Konstitusi, para anggota Komnas HAM, para pejabat BPK, para pejabat BI, para anggota Polri, para anggota Kejaksaan, para anggota Komisi Penyiaran, para menteri memperoleh perisai perlindungan asas “pra duga tidak bersalah”, yang dapat membuka peluang untuk diperlakukan sewenang-wenang oleh aparaturnya, seperti, polisi, jaksa, hakim, bahkan media massa. Keadaan yang membuka peluang bagi terjadinya perlakuan sewenang-wenang dan diskriminatif oleh aparat negara itulah yang ingin dicegah oleh asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Berangkat dari pemahaman tersebut, maka Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 kristal (terang) melawan kandungan nilai dan norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Bahwa *issue check and balance* adalah prinsip yang mendasari kinerja negara hukum Indonesia, khususnya kinerja penegakan hukum akan terganggu oleh implementasi Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang kini sedang diuji di hadapan Mahkamah.

Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 mengedepankan asas “pra duga bersalah”, dimana Pimpinan KPK yang dinyatakan berstatus hukum terdakwa berhenti atau diberhentikan. Ketentuan ini membuka peluang bagi eksekutif, yakni Presiden untuk menyampuri lembaga yudisial, dalam hal ini KPK. Bila orang-orang yang memegang Pimpinan KPK menjadi “terdakwa” dan keadaan ini memberi alasan bagi presiden untuk memberhentikan secara permanen Pimpinan KPK maka pemberhentian ini dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja KPK. Pada moment itu Presiden dan barangkali juga DPR dapat mengganggu independensi, objektivitas, *fairness* dari kinerja KPK. Keadaan inilah yang menciptakan distabilitas proses penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan begitu, sistem *check and balances* yang menjadi landasan kerjanya dikorbankan. Itu berarti pula sistem *check and balances* yang mendasari kinerja negara hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 24 dan Pasal 24C UUD 1945 dikesampingkan.

Argumentasi ini lebih menguatkan dan menegaskan perlunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 dinyatakan melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Jhon Rawls teoritikus besar keadilan abad ini mengatakan, “*Yang layak diperhatikan oleh para hakim, para legislator dan siapa saja para pencari keadilan, “Suatu jenis tindakan tidak adil adalah kegagalan para*

hakim dan pihak-pihak lain yang berwenang untuk menerapkan aturan yang tepat atau untuk menafsirkannya secara benar. Dalam kaitan ini, lebih menjelaskan untuk berfikir bukan tentang pelanggaran-pelanggaran menyolok yang dicontohkan oleh sogokan dan korupsi, atau penyalahgunaan sistem hukum untuk menghukum lawan-lawan politik, tapi lebih sebagai penyimpangan yang tak kentara berupa prasangka dan bias ketika ini secara efektif mendiskriminasi kelompok tertentu dalam proses hukum (yudisial). Keteraturan dan kemenyeluruhan---dan dalam pengertian ini keadilan---dalam pelaksanaan hukum dapat kita sebut "keadilan sebagai keteraturan (justice as regularity)" (Rawls, 1995, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2006:298).

3. Dr. Rudi Satrio,S.H.,LL.M

Bahwa Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya. Diberhentikan atau diberhentikan sementara, diartikan sebagai suatu bentuk dari hukuman atau sanksi atas suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Makna diberhentikan atau diberhentikan sementara adalah suatu hukuman atau ada suatu sanksi karena merupakan suatu bentuk sanksi atau hukuman maka pemberian atau penjatuhannya harus terlebih dahulu melalui sistem peradilan atau keseluruhan dari tahapan-tahapan sistem peradilan, dalam hal ini adalah peradilan pidana.

Bahwa tahapan sistem peradilan pidana adalah tahap penyidikan, yang tujuannya untuk mencari dan mengumpulkan bukti. Tahap penuntutan, pembuatan surat dakwaan. Tahap peradilan, membuktikan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan pemberian putusan, berakhir dengan didaptkannya putusan yang berkekuatan tetap yang salah satunya menyatakan seseorang bersalah dan diberikan atau dijatuhkan sanksi atau hukuman atas kesalahan tersebut sehingga apabila seseorang sudah diberikan hukuman atau sanksi padahal terdapat kesalahan yang dilakukan belum diproses hukum sampai dengan selesai atau didapatkan putusan yang

berkekuatan hukum tetap adalah salah satu bentuk pelanggaran atau pengingkaran prinsip asas praduga tidak bersalah, ini menyangkut pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada", sehingga sudah seharusnya tidak ada atau tidak diberikan sanksi atau hukuman dalam bentuk diberhentikan sementara atau diberhentikan sebelum proses hukumnya berakhir dengan adanya putusan bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa sebagai perbandingan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, diberhentikan dengan tidak hormat apabila dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berbunyi, "*Ketua, wakil ketua dan atau anggota BPK diberhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaannya atas usul BPK atau DPR karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*" Pasal 85 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, "*Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan*". Pasal 10 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Penyiaran, "*Anggota Komisi Penyiaran Indonesia berhenti karena dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*". Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, "*Ketua, wakil ketua, anggota Komisi Yudisial diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh presiden dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial*

dengan alasan dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Bahwa dipergunakan istilah yang berbeda ada yang menggunakan diberhentikan dengan tidak hormat, berhenti antar waktu dan berhenti. Namun, sanksi atau hukuman tersebut masih harus menunggu sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis **Pemerintah** pada persidangan tanggal 4 November 2009 yang diikuti dengan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 10 November 2009, pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pokok Permohonan

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 32 ayat (1) uruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (KPK) secara tetap/permanen berpotensi menimbulkan kerugian terhadap hak-hak konstitusional para Pemohon, antara lain:

1. Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dianggap melanggar hak-hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, yaitu hak atas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
2. Ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dianggap melanggar hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang sama dihadapan hukum serta kepastian hukum yang adil;
3. ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dianggap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK.

Atas alasan-alasan tersebut di atas, menurut para Pemohon, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

2. Tentang kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon yang berkedudukan sebagai Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2009 bertanggal 21 September 2009, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu.

Terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi,

“(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. berakhir masa jabatannya;*
- c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;*
- d.”*

Yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Pemerintah dapat mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, sejarah lahirnya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya sebagai berikut:

1. bahwa semangat (*spirit*) pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dilandasi adanya:
 - a. bahwa kejahatan tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, dari tahun ke tahun perkembangannya terus meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi maupun nilai kerugian negara. Selain itu kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat;
 - b. bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dapat membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, yang pada gilirannya dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tindak pidana korupsi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itu tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*).
 - c. bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat dilakukan dengan cara-cara biasa, tetapi diperlukan cara-cara yang luar biasa, karena jika dilakukan dengan cara yang konvensional ternyata dalam prakteknya banyak mengalami kendala dan hambatan.
 - d. bahwa agar pemberantasan korupsi dapat memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan metode penegakan hukum yang luar biasa pula, yaitu melalui pembentukan suatu badan khusus yang memiliki kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi secara optimal, intensif, efektif, profesional, serta berkesinambungan.
2. Bahwa KPK mempunyai tugas dan wewenang yang sedemikian luas dan strategis dalam melakukan pemberantasan korupsi yaitu dengan

- melakukan koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan, bahkan KPK dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang sedang dilaksanakan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh pihak kejaksaan, demikian yang dijelaskan dalam Pasal 6, Pasal 12 dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
3. Bahwa dengan memperhatikan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi seperti tersebut di atas, maka diperlukan Pimpinan KPK yang memiliki kecakapan, kejujuran dan integritas moral yang memadai, tidak terlibat atau terkait dengan tindak pidana kejahatan baik sebelum memangku maupun selama menjadi Pimpinan KPK (*vide* Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK).
 4. Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang mengatur tentang Pimpinan KPK diberhentikan secara sementara jika ditetapkan menjadi tersangka guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh penegak hukum lain (Kepolisian dan Kejaksaan), dan diberhentikan secara tetap/permanen jika ditetapkan menjadi terdakwa guna mengikuti proses pemeriksaan persidangan di pengadilan, karena melakukan tindak pidana kejahatan (*vide* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Hal ini merupakan *qonditio sine qnanon* yang dimaksudkan agar citra dan wibawa Komisi Pemberantasan Korupsi tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, selain itu agar Pimpinan KPK yang menjadi tersangka atau terdakwa lebih fokus (konsentrasi) untuk mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan maupun proses persidangan di pengadilan, yang memerlukan tenaga dan

waktu yang tentunya dapat mengganggu pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, menurut Pemerintah, karena kejahatan tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary crimes*, kemudian lembaga yang melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dalam hal ini KPK juga diberikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa pula dan *superbody*, maka adalah beralasan dan wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan/diterapkan model *punishment* yang bersifat luar biasa pula (khususnya terhadap ketentuan yang mengatur berhenti atau diberhentikan sebagai Pimpinan KPK, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

Selain hal-hal tersebut di atas, pemerintah juga dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemerintah (dalam hal ini Presiden) akan taat asas dan taat hukum terhadap apa pun yang telah dan akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atas permohonan *a quo* sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. bahwa Pemerintah mengharapkan agar fungsi dan kewenangan masing-masing lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan amanat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, tanpa melakukan intervensi satu dengan yang lainnya sehingga prinsip *check and balances* dapat berjalan sebagaimana mestinya, dan Pemerintah berkeyakinan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan suri tauladan.

3. bahwa Pemerintah juga sangat menghargai upaya hukum para Pemohon, dengan menggunakan segala jenis saluran hukum yang tersedia, termasuk melakukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi adalah merupakan bagian dari pada prinsip-prinsip *due process of law* dapat berjalan sebagaimana mestinya, nilai-nilai keadilan dapat ditegakkan, kepastian hukum diwujudkan, dan perlindungan, pemenuhan serta penegakan hak asasi manusia dapat berjalan dengan baik.
4. secara khusus dapat disampaikan bahwa Presiden sangat menghargai putusan sela (provisi) Mahkamah Konstitusi yang pada intinya menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*.
5. walaupun demikian, pemerintah juga memberikan catatan dan apresiasi atas putusan sela (provisi) tersebut, khususnya terhadap perkara pengujian undang-undang (*constitutional review*) terhadap UUD 1945, baru pertama kali dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, kendatipun demikian terhadap perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali menjatuhkan putusan sela (provisi), juga terhadap perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN) putusan demikian dikenal dan dimungkinkan (*vide* Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003);
6. Pemerintah juga memberikan perhatian dengan sangat saksama bahkan menginginkan klarifikasi terhadap Mahkamah Konstitusi tentang apakah terdapat hubungan/relevansi antara membuka dan memperdengarkan rekaman/rekaman transkrip percakapan yang dimiliki oleh KPK dengan pengujian materi muatan norma Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang KPK terhadap UUD 1945;

Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah yang semstinya menjadi *concern* semua pihak adalah memahami secara komprehensif latar belakang kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan *a quo* tidak dimaksudkan semata-mata hanya untuk para Pemohon saja yang secara kebetulan sedang tersangkut permasalahan hukum, tetapi berlaku bagi setiap orang yang menjadi Pimpinan KPK, selain itu menurut Pemerintah, para Pemohon tidak dalam posisi yang terhalangi, berkurang atau setidaknya terganggu untuk memperoleh kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, justru perwujudan untuk turut serta berpartisipasi dalam pemerintahan, maupun memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi telah diwujudkan dan diimplementasikan sebagaimana mestinya.

Lebih lanjut menurut Pemerintah, jika ada keinginan agar terdapat keseragaman pengaturan tentang mekanisme berhenti atau diberhentikan dari jabatan-jabatan publik tersebut, maka diperlukan perubahan-perubahan di berbagai peraturan perundang-undangan yang jumlahnya tidak sedikit yaitu melalui mekanisme *legislative review*, selain itu menurut Pemerintah, setiap peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengatur/berkaitan dengan rekrutmen maupun pemberhentian jabatan-jabatan publik tertentu, maka disesuaikan dengan kebutuhan dan kekhasan jabatan publik itu sendiri, dengan demikian tidaklah harus sama dan seragam satu sama lain.

3. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Mahkamah yang memeriksa, memutus dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945, dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi pada persidangan tanggal 29 Oktober 2009 dan diikuti dengan keterangan tertulis, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Tentang Kedudukan Hukum (*legal standing*) para Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, ada dua kriteria yang dipenuhi agar para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu:

- a. apakah pemohon memiliki kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur oleh undang-undang, badan hukum publik atau privat atau lembaga negara.
- b. bahwa dalam kualifikasi yang demikian terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain menyebutkan, "*Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*"

Lebih lanjut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dinyatakan bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

1. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan, berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 jika para Pemohon dinyatakan sebagai terdakwa dalam "...perkara dugaan tindak pidana berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang..." sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 421 KUHP, dan atau Pasal 12 huruf e *juncto* Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi...". (*vide* permohonan halaman 7).

Dengan demikian, setidaknya-tidaknya para Pemohon harus membuktikan secara terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang hak dan/kewenangan konstitusionalnya sudah dirugikan atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat

dipastikan akan terjadi atas keberlakuan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menentukan bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhir masa jabatannya;
- c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- d. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya.
- e. mengundurkan diri; atau
- f. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.

Mengingat para Pemohon belum menjadi terdakwa , dan belum diberhentikan sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, maka hak konstitusional para Pemohon belum dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 tersebut, namun demikian, para Pemohon telah menyatakan dirinya saat ini telah dinyatakan sebagai tersangka dan telah mendapatkan Keputusan diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Pimian KPK sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) UU 30/2002.

Dalam suatu proses penyelesaian perkara tindak pidana status tersangka dapat berlanjut menjadi terdakwa apabila perkara tersebut telah diajukan ke tahap penuntutan di persidangan. Oleh karena itu beralasan apabila status tersangka yang telah ditetapkan terhadap para Pemohon menurut penalaran yang wajar akan berpotensi untuk berubah statusnya menjadi terdakwa yang apabila terjadi perubahan tersebut maka terhadap para Pemohon akan diberlakukan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, yaitu

pemberhentian para Pemohon dari jabatan Pimpinan KPK (secara tetap/permanen), padahal pemberhentian seorang pejabat negara dari lembaga/badan/komisi lainnya berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku baru dapat dilakukan jika kesalahan atau dakwaan yang didakwakan kepada para Pemohon nyata-nyata terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, sehingga dengan demikian berdasarkan hak konstitusional berlakunya asas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945] berpotensi merugikan para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002.

Berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 terhadap UUD 1945.

2. Tentang Asas *Presumption of Innocence*.

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan alasan bahwa pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena diberlakukannya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 telah melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) diterapkan dalam proses peradilan pidana dimana setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 mengatur tentang pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan. Dengan demikian tindakan apapun yang dilakukan kepada seseorang yang disangka sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran atas asas

praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga menurut pendapat kami asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah tepat dijadikan sebagai alasan permohonan pengujian uji materiil dalam perkara *a quo*.

- 3. Tentang pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang melanggar hak para Pemohon atas dasar persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta keputusan yang adil yang dijamin UUD 1945.**

Mengenai hal ini, Pihak Terkait sependapat dengan apa yang dikemukakan para Pemohon yang menunjuk berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketentuan pemberhentian pejabat negara dari komisi/badan/lembaga lainnya yang tersangkut perkara tindak pidana apabila telah terbukti kesalahannya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 menunjukkan adanya diskriminasi perlakuan antara Pimpinan KPK selaku pejabat negara dengan pejabat negara lainnya, sehingga dengan demikian kami sependapat bahwa berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

- 4. Pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melanggar independensi KPK dan membuka peluang campur tangan eksekutif atas KPK.**

Terhadap hal ini Pihak Terkait sependapat bahwa pemberhentian (secara tetap/permanen) tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengancam independensi Pimpinan dan lembaga KPK padahal dari sisi kewenangan dan fungsi lembaga KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, independensi Pimpinan dan lembaga KPK sangat mutlak diperlukan.

Kesimpulan

1. Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 terhadap UUD 1945;
2. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah tepat dijadikan sebagai alasan permohonan pengujian uji materiil dalam perkara *a quo* karena yang diuji dalam perkara *a quo* adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002;
3. Berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 adalah berpotensi terjadinya diskriminasi perlakuan atas pemberhentian pejabat negara sehingga bertentangan dengan hak konstitusional tentang persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pengakuan, jaminan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca kesimpulan para Pemohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 11 November 2009.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU 30/2002) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa karena permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, *in casu* UU 30/2002 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai uraian dalam permohonan dan keterangan di persidangan serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon;

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon yang menjelaskan kedudukannya dalam permohonan *a quo* telah menjelaskan kualifikasinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang menjabat Pimpinan KPK Periode 2007-2011 yang diberhentikan sementara berdasarkan Keppres Nomor 74/P Tahun 2009 tertanggal 21 September 2009 karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia, mendalilkan bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: "...c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan*", bertentangan dengan UUD 1945 karena telah merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*" dan Pasal 28D ayat (1), "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta*

perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar asas praduga tidak bersalah yang diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun dalam instrumen hukum internasional tetapi pasal *a quo* justru menganut asas “praduga bersalah” karena belum diputuskan oleh hakim melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang yang bersangkutan telah didakwa tetap harus dihukum dalam bentuk pemberhentian dari jabatannya sehingga melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
- b. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 melanggar hak konstitusional para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena membedakan perlakuan dalam pemberhentian pejabat negara dari komisi/badan/lembaga negara yang independen yang tersangkut perkara pidana;
- c. Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 telah membuka peluang bagi kekuasaan eksekutif untuk melakukan intervensi terhadap KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan yudikatif karena pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK hanya membutuhkan keputusan Kepolisian Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia yang di samping berada di bawah kendali Presiden juga merupakan instansi yang menjadi objek supervisi KPK.

Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU MK. Selanjutnya Mahkamah akan menilai apakah para Pemohon mengalami kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 oleh berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002;

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang tercantum dalam:

- Pasal 27 ayat (1), “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”;
- Pasal 28D ayat (1), “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

[3.10] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, telah ternyata melanggar hak konstitusional para Pemohon untuk mendapat kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga anggapan para Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana didalilkan *prima facie* dapat diterima. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memenuhi syarat *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian UU 30/2002 terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa dalam menjelaskan kerugian hak-hak konstitusionalnya sebagai akibat berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, para Pemohon mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal

ini hak atas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), yang dijamin oleh UUD 1945 karena:

- pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal, salah satunya adalah asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
- penerapan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) juga diterapkan dalam Pasal 8 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi, “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*”
- Eksistensi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) juga diakui secara universal dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional;
- Pemberhentian secara tetap Pimpinan KPK dapat dilihat sebagai hukuman tanpa putusan pengadilan yang bersifat permanen walaupun di kemudian hari Pimpinan KPK dimaksud oleh pengadilan dinyatakan tidak terbukti bersalah atau dengan kata lain dengan ketentuan pasal *a quo* mengasumsikan terdakwa sudah pasti bersalah.
- Ketentuan Pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, perlakuan yang sama di hadapan hukum serta kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh UUD 1945 karena ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 memberikan perlakuan yang berbeda antara Pimpinan KPK dengan pejabat negara lainnya;

- Pemberhentian sementara adalah solusi yang proporsional bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka ataupun terdakwa, bukan pemberhentian tetap karenanya pasal *a quo* dirumuskan secara tidak proporsional dan berlebihan yang dengan sendirinya melanggar Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
- Ketentuan Pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK tanpa kontrol dari cabang kekuasaan lainnya karena pemberhentian Pimpinan KPK hanya membutuhkan tindakan Kepolisian dan Kejaksaan yang nota bene kedua instansi tersebut di bawah kendali presiden yang juga merupakan objek supervisi KPK.

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 serta tambahan bukti dari Pihak Terkait berupa cakram padat (*compact disc*) beserta transkripnya serta menghadirkan tiga orang ahli masing-masing bernama **Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H.,LL.M** dan **Dr. Rudy Satrio, S.H., M.H.**, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf

- Bahwa perlindungan hukum bagi pemegang jabatan ditentukan oleh dua faktor, yakni, kewenangan dan jaminan terhadap hak-hak hukum dan kehormatan. Oleh karena itu dalam pemberhentian suatu jabatan harus mempertimbangkan perlindungan hukum;
- Bahwa, apabila pemberhentian dari suatu jabatan tanpa ada rasionalitas yang teruji maka rumusan norma tentang pemberhentian harus dianggap tidak memberikan perlindungan hukum bagi pemegang jabatan yang bersangkutan. Sebagai konsekuensinya jika ternyata setelah

diberhentikan dan tidak ditemukan kesalahannya maka yang bersangkutan harus dikembalikan kepada posisi semula.

- Bahwa oleh karena jabatan KPK yang sangat terhormat dengan kewenangan yang besar maka pemberhentian Pimpinan KPK yang baru berstatus terdakwa bertentangan dengan prinsip perlindungan hukum.

2. Abdul Hakim Garuda Nusantara, S.H.,LL.M

- Bahwa prinsip “ praduga bersalah ” yang terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang KPK hanya berlaku bagi pimpinan KPK sebaliknya prinsip “ praduga tidak bersalah ” justru dianut oleh berbagai undang-undang yang mengatur lembaga atau badan-badan lainnya. Dengan demikian pasal *a quo* melanggar asas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan yang dianut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945?
- Bahwa persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan asas hukum yang fundamental dalam kehidupan masyarakat bernegara hukum. Keberadaan hukum menjadi tidak masuk akal apabila ada perlakuan hukum yang tidak sama terhadap subjek hukum dan objek hukum yang sama. Orang-orang atau kelompok orang dari klasifikasi atau kategori yang sama harus memperoleh perlakuan hukum yang sama.
- Bahwa apabila hukum hendak membuat perkecualian khusus, kekhususan itu harus diatur dalam hukum yang sama dan diperlakukan kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori tertentu atau yang berada dalam keadaan khusus. Pengecualian tidak bisa dimunculkan begitu saja tanpa dikaitkan dengan kondisi tertentu yang menyebabkan kekhususannya atau pengecualiannya.
- Asas “ praduga bersalah ” yang dianut dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 sesungguhnya mengandung sebuah keniscayaan menuju keadaan diskriminatif dan kesewenang-wenangan dimana orang-orang dari kategori yang sama yakni para pejabat negara memperoleh perisai perlindungan asas praduga tidak bersalah sementara orang-orang lain

dari kategori yang sama yakni para pejabat Pimpinan KPK diharuskan tunduk pada asas praduga bersalah yang dapat membuka peluang untuk diperlakukan sewenang-wenang oleh aparaturnegara seperti polisi, jaksa, hakim bahkan media massa.

- Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 mengedepankan asas praduga bersalah, ketentuan ini membuka peluang bagi eksekutif termasuk legislatif untuk mencampuri, mengganggu independensi, objektivitas, *fairness* dari kinerja KPK.
- Keadaan inilah, yang menciptakan destabilisasi proses penegakan hukum khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sehingga Pasal 32 ayat (1) huruf c itu harus dinyatakan melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

3. Dr. Rudi Satrio,S.H.,M.H.

- Bahwa dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka tindak pidana kejahatan diberhentikan sementara dari jabatannya. Diberhentikan atau diberhentikan sementara, diartikan sebagai suatu bentuk dari hukuman atau sanksi atas suatu kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Makna diberhentikan atau diberhentikan sementara adalah suatu hukuman atau suatu sanksi karena merupakan suatu bentuk sanksi atau hukuman maka pemberian atau penjatuhannya harus terlebih dahulu melalui keseluruhan dari tahapan-tahapan sistem peradilan pidana.
- Apabila seseorang sudah diberikan hukuman atau sanksi padahal terhadap kesalahan yang dilakukan belum diproses hukum sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah pelanggaran atau pengingkaran prinsip asas praduga tidak bersalah sebagaimana dikandung oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

[3.13] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;
- Ketentuan dalam UU 30/2002, khususnya yang mengatur pemberhentian Pimpinan KPK merupakan *conditio sine qua non* agar citra dan wibawa KPK tetap terjaga dan terpelihara dengan baik, selain itu agar Pimpinan KPK yang menjadi tersangka atau terdakwa lebih fokus (konsentrasi) untuk mengikuti proses penyelidikan dan penyidikan maupun proses persidangan di pengadilan.
- Oleh karena kejahatan tindak pidana korupsi yang bersifat *extra ordinary crimes*, kemudian lembaga yang melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi dalam hal ini KPK juga diberikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa pula dan *superbody*, maka adalah beralasan dan wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan/diterapkan model *punishment* yang bersifat luar biasa pula, khususnya terhadap ketentuan yang mengatur berhenti atau diberhentikan sebagai Pimpinan KPK.

[3.14] Menimbang bahwa, Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002;
- Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 mengatur tentang pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana

kejahatan. Dengan demikian tindakan apapun yang dilakukan kepada seseorang yang disangka sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dianggap sebagai pelanggaran atas asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) sehingga asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) adalah tepat dijadikan sebagai alasan permohonan pengujian uji materiil dalam perkara *a quo*.

- Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketentuan pemberhentian pejabat negara dari komisi/badan/lembaga lainnya yang tersangkut perkara tindak pidana apabila telah terbukti kesalahannya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dengan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 menunjukkan adanya diskriminasi perlakuan antara Pimpinan KPK selaku pejabat negara dan pejabat negara lainnya. Dengan demikian, ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- bahwa pemberhentian (secara tetap/permanen) tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengancam independensi Pimpinan dan lembaga KPK padahal dari sisi kewenangan dan fungsi lembaga KPK berdasarkan UU 30/2002, independensi Pimpinan dan Lembaga KPK sangat mutlak diperlukan.

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya.

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon beserta alat bukti surat atau tulisan dan keterangan ahli yang diajukan, keterangan Pemerintah, keterangan Pihak Terkait serta kesimpulan para Pemohon, Mahkamah sebelum menyampaikan pendapat tentang pokok permohonan

terlebih dahulu perlu menyampaikan kembali jawaban atau pertimbangan Mahkamah atas pertanyaan atau klarifikasi dari Pemerintah yang diajukan dalam persidangan tanggal 4 November 2009 yang pada pokoknya mempertanyakan relevansi pemutaran rekaman penyadapan oleh KPK terhadap pembicaraan dan transkripnya di persidangan Mahkamah;

Bahwa sesuai dalil-dalil para Pemohon berkaitan dengan pengujian Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang menurut para Pemohon terjadi pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan (*equality before the law*), dan potensial terjadi pelanggaran atas independensi KPK, serta guna mendukung dalil-dalilnya tersebut para Pemohon mengajukan alat bukti berupa cakram padat (*compact disc*) beserta transkripnya yang oleh para Pemohon diduga sebagai rekayasa untuk menjadikan para Pemohon sebagai tersangka dalam proses hukum yang dihadapi para Pemohon. Menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) yang berbunyi, "*Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain*" dan Pasal 31 ayat (2) UU MK yang berbunyi, "*Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut*" serta Pasal 40 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "*Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.*" Bahwa tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di atas mengakibatkan putusan batal demi hukum [*vide* Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman].

Berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, dengan mengingat kedudukan Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah berpendapat pemutaran rekaman dari cakram padat (*compact disc*) adalah relevan dengan perkara pengujian Undang-Undang yang

diajukan para Pemohon. Terlebih lagi dalam praktik persidangan Mahkamah telah beberapa kali diajukan bukti dalam perkara pengujian suatu Undang-Undang berupa pemutaran film, visualisasi tari-tarian, dan lain sebagainya. Hal tersebut diperlukan untuk mencari kebenaran materiil dan memberikan keyakinan kepada hakim [*vide* persidangan perkara pengujian konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928) dan UU Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473)];

[3.17] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh memberikan pendapatnya atas permohonan para Pemohon terlebih dahulu Mahkamah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tujuan negara Indonesia dimaksud termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang meliputi: (i) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

Bahwa tujuan tersebut harus dicapai oleh negara sebagai organisasi tertinggi bangsa Indonesia yang penyelenggaraannya didasarkan pada dasar negara (Pancasila). Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang yang tersusun dalam hubungan majemuk-tunggal dan hierarkis piramidal. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama, sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif; sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan; menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokrasi); dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara sosial, politis, dan ekonomis, tidak ditindas secara sewenang-wenang oleh yang kuat;

Bahwa hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut selain berpijak pada lima dasar untuk mencapai tujuan negara juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yaitu (i) melindungi segenap unsur bangsa demi keutuhan (integrasi); (ii) mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan sosial; (iii) mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi); (iv) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban hidup dalam hidup beragama;

Bahwa berdasarkan cita hukum Pancasila dan tujuan negara sebagai landasan politik hukum tersebut maka setiap Undang-Undang harus mencerminkan nilai-nilai cita hukum (*rechtsidee*) tersebut;

Bahwa salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah pemberantasan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan, dan aspirasi rakyat dimaksud kemudian direspon oleh semua penyelenggara negara, bahkan dituangkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998;

Bahwa dalam Konsiderans Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dirumuskan sebagai berikut: "*c. bahwa tuntutan hati nurani rakyat menghendaki adanya penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna*". Berdasarkan alasan yang dirumuskan dalam Konsiderans tersebut maka Pasal 3 Ketetapan MPR *a quo* menetapkan perlunya dibentuk suatu lembaga yang keanggotaannya terdiri dari Pemerintah dan masyarakat, dan upaya pemberantasan tindak pidana

korupsi yang dilakukan secara tegas dengan melaksanakan secara konsisten Undang-Undang tindak pidana korupsi;

Bahwa Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tersebut selanjutnya diikuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang di dalamnya mengatur juga tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Oleh karena upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tidak terlaksana dengan baik, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang dalam Konsideransnya antara lain menyatakan *“bahwa permasalahan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara”*. Berdasarkan alasan yang tertuang dalam Konsiderans tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan beberapa arah kebijakan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (*antara lain*) sebagai berikut:

- a. mempercepat proses hukum terhadap aparatur Pemerintah terutama aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dapat dilakukan tindakan administratif untuk memperlancar proses hukum;
- b. melakukan tindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap semua kasus korupsi, termasuk korupsi yang telah terjadi di masa lalu, dan bagi mereka yang telah terbukti bersalah agar dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya;
- c. mendorong partisipasi masyarakat luas dalam mengawasi dan melaporkan kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan anggota masyarakat;

- d. mencabut, mengubah, atau mengganti semua peraturan perundang-undangan serta keputusan-keputusan penyelenggara negara yang berindikasi melindungi atau memungkinkan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- e. merevisi semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan korupsi sehingga sinkron dan konsisten antara yang satu dengan yang lainnya;
- f. membentuk Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya untuk pencegahan korupsi yang muatannya antara lain mengatur tentang **Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**;

Bahwa berdasarkan berbagai alasan dalam kedua Ketetapan MPR tersebut dan arah kebijakan yang dirumuskan dalam Ketetapan MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, telah tersirat dan tersurat bahwa korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda bangsa Indonesia sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya haruslah dilakukan oleh suatu lembaga yang benar-benar tepat dan bersih. Oleh karena itu, apabila kemudian lembaga yang diharapkan tersebut terwujud tentulah pimpinan dan anggotanya diharapkan memerlukan syarat-syarat jabatan tertentu agar dapat memenuhi tercapainya tujuan dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga syarat-syarat jabatan yang ditetapkan dapat berbeda dengan pimpinan dan anggota lembaga lainnya. Dalam hal ini, pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dilandasi oleh *spirit* yang kuat untuk memberantas korupsi yang telah merupakan kejahatan yang luar biasa di Indonesia, sehingga syarat-syarat jabatan bagi pimpinan dan anggota komisi ditetapkan sesuai dengan harapan yang ingin diwujudkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.17]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang dijamin UUD 1945. Menurut Mahkamah, untuk menilai konstitusionalitas pasal yang dimohonkan pengujian haruslah mempertimbangkan berbagai perspektif, yakni filosofis, historis, sosiologis, teleologis, dan politis pembentukan UU 30/2002 sehingga apapun putusan Mahkamah tetap akan bermuara kepada hukum yang adil;

Bahwa aspek keadilan menjadi begitu penting meskipun keadilan bukan sesuatu yang mutlak melainkan relatif sifatnya. Keadilan yang relatif sukar untuk diterapkan dan diberlakukan secara umum karena setiap orang memiliki pandangan subjektif yang membedakan hal yang adil dari yang tidak adil. Padahal, dalam hubungan antarwarga negara diperlukan suatu tatanan objektif yang diterima secara umum, agar keadilan perseorangan tidak pecah sebagai diskrepansi dalam keadilan antarperseorangan; karenanya diperlukan suatu kesepakatan mengenai rambu-rambu keadilan yang dapat diimplementasikan dengan menerapkan asas perlakuan yang sama bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus yang sama dengan memberlakukan norma hukum yang sama. Menerapkan asas perlakuan yang sama bagi setiap warga negara yang terlibat dalam kasus yang sama dengan memberlakukan norma hukum yang sama akan terjadi keseimbangan dalam tata hubungan masyarakat;

Bahwa pasal yang dimohonkan pengujian *in casu* Pasal 32 ayat (1) huruf c terkait dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU 30/2002, dalam hal Pimpinan KPK menjadi tersangka harus diberhentikan

sementara. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh ketentuan Pasal 5 yang berkenaan dengan akuntabilitas Pimpinan KPK, karena Pimpinan KPK memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki oleh pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan (*vide* Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU 30/2002) yakni Pimpinan KPK ditugasi mengkoordinasi kedua lembaga tersebut jika ada alasan-alasan tertentu sebagaimana amanat Pasal 8 UU 30/2002, yaitu dapat mengambil-alih tugas Kepolisian dan Kejaksaan dalam hal penyidikan dan penuntutan;

Bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenang yang luar biasa tersebut diperlukan karakter Pimpinan KPK yang luar biasa pula yakni memiliki integritas, jujur, akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi hukum. Hal ini dapat dilihat pada tahap seleksi calon Pimpinan KPK yang sangat ketat oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat yang independen (*vide* Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 UU 30/2002). Untuk efektivitas tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya, KPK diposisikan oleh Undang-Undang sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari kekuasaan manapun (*vide* Pasal 3 UU 30/2002). Karakter sebagai lembaga yang independen inilah yang memungkinkan KPK dapat menjalankan fungsi sebagai "*trigger mechanism*" yakni sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, yakni kepolisian dan kejaksaan (*vide* Penjelasan Umum UU 30/2002);

Bahwa berdasarkan alasan filosofis, historis, sosiologis, teleologis dan politis sebagaimana diuraikan di atas, Pembentuk Undang-Undang mengamanatkan agar Pimpinan KPK adalah "manusia sempurna" dengan menyeimbangkan antara *punishment* dan *reward* yang bersifat *zero tolerance* terhadap perbuatan tercela dari Pimpinan KPK sekecil apapun. Untuk rekrutmennya diterapkan prosedur yang luar biasa dengan seleksi dan syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, serta sanksi yang berbeda jika dibandingkan pimpinan lembaga negara lain;

Bahwa sesuai dengan ruang lingkup kewenangan KPK yakni tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara atau aparat penegak hukum dan/atau perkara korupsi yang menarik perhatian masyarakat dan/atau dengan nilai kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah (sistem alternatif-kumulatif) maka target UU 30/2002 dan karakter ketentuan di dalamnya menuntut kelima Pimpinan KPK sebagai “manusia sempurna”. Kewenangan, kewajiban, dan perlakuan khusus bagi Pimpinan KPK yang tidak dimiliki oleh lembaga penegak hukum lain harus diimbangi oleh prinsip keseimbangan dan bertolak atas dasar asas proporsionalitas yaitu prinsip *punishment* dan *reward* (*stick and carrot*) yang khusus pula;

Bahwa Penjelasan Umum UU 30/2002 mengenai ketentuan “pemberhentian tanpa syarat” kepada anggota KPK (yang melakukan tindak pidana korupsi), termasuk salah satu ketentuan strategis dalam UU 30/2002. Undang-Undang 30/2002 menetapkan larangan-larangan dan sanksi terhadap Pimpinan dan Anggota KPK (*vide* Pasal 36, Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 UU 30/2002). Sanksi tersebut tidak ditemukan dalam UU Kepolisian dan UU Kejaksaan atau Undang-Undang lain yang berkaitan dengan komisi-komisi negara lainnya. Undang-Undang 30/2002 tidak memberi toleransi sekecil apapun terhadap Pimpinan dan Anggota KPK yang telah melakukan tindak pidana kejahatan dengan bukti awal yang cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa, karena Pimpinan KPK harus menjadi contoh yang baik atau suri tauladan, bertanggung jawab, dan memiliki integritas;

Bahwa dari pandangan hukum Mahkamah di atas, dikaitkan dengan hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, dalam hal ini hak atas “ praduga tidak bersalah” yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil adalah asas-asas hukum yang berlaku universal dalam berbagai

instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional maupun nasional, seperti dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, **Pasal 6**, “Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia secara pribadi dimana saja ia berada” (*Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law*); **Pasal 7**, “Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah kepada diskriminasi” (*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination.*) Dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan, “Setiap orang yang dituntut karena diduga melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya” (*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*) Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (2) *International Covenants on Civil and Political Rights (“ICCPR”)* yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menyatakan, “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum” (*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.*) Pasal 16 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, “Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dimanapun ia berada” (*Everyone shall have the right to*

- recognition everywhere as a person before the law*), serta dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “*Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*” Dalam hal ini hak untuk dianggap tidak bersalah merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- b. bahwa *due process of law* adalah satu asas yang merupakan jaminan mendasar dan konstitusional bahwa semua proses hukum harus *fair* (jujur) dimana orang harus diberitahu tentang adanya proses hukum terhadapnya dan diberikan hak baginya untuk didengar sebelum diambil satu keputusan tentang perampasan hak, kebebasan, dan harta bendanya. Setiap orang tidak boleh dirampas hak hidup, kebebasan, harta benda, dan hak-hak lainnya tanpa pemberitahuan dan kesempatan untuk mempertahankan dirinya;
- c. bahwa *due process of law* dan *presumption of innocence* merupakan prinsip utama dari negara hukum yang demokratis, hal ini sejalan dengan Negara Indonesia yang berdasar atas hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. Prinsip utama tersebut kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “*Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- angka 3 huruf c memuat materi yang sama dengan materi Pasal 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut. Prinsip tersebut diakui sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang harus dilindungi. Secara implisit hak tersebut diakui dan dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusional yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945 karenanya harus memperoleh penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan secara efektif;
- d. Bahwa meskipun UU 30/2002 dibuat secara khusus namun tetap tidak dibenarkan mengandung muatan norma yang berpotensi menegasikan hak-hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabat yang dijamin oleh konstitusi;
 - e. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002, yakni dalam hal Pimpinan KPK menjadi terdakwa dalam tindak pidana kejahatan diberhentikan dari jabatannya, merupakan suatu bentuk hukuman atau sanksi, padahal pemberian dan penjatuhan sanksi atau hukuman harus terlebih dahulu melalui putusan peradilan pidana dalam kasus yang didakwakan, agar hak-hak konstitusional para Pemohon tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat negara, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah lainnya maupun masyarakat. Dengan demikian pemberhentian sementara terhadap Pimpinan KPK adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional bagi Pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KPK dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi Pimpinan KPK. Apabila terjadi pemberhentian sementara Pimpinan KPK karena ditetapkan sebagai tersangka maka seharusnya UU 30/2002 mengatur tata cara pengisian kekosongan Pimpinan KPK sementara untuk melaksanakan tugas Pimpinan KPK yang diberhentikan sementara. Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang menganut asas praduga bersalah secara *expressis verbis* melanggar

asas kepastian hukum yang adil yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karenanya dalil-dalil para Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum;

2. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar hak para Pemohon atas persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. Menurut Mahkamah, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 telah memberikan perlakuan hukum yang tidak sama terhadap Pimpinan KPK yang telah ditetapkan sebagai terdakwa dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, khusus Penjelasan atas UU tersebut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557) Angka 3 Pasal 4 berbunyi, "*bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat dan hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dan masyarakat demokratis*" juncto Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan dengan UU Nomor 12 Tahun 2005, khusus Penjelasan angka 3 Pasal 4 berbunyi, "*bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal usul sosial*";

Bahwa rasa keadilan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi tidaklah terlepas dari keinginan akan adanya perubahan sosial (*social changes*) sejak era reformasi, yang pada gilirannya akan membentuk budaya hukum baru (*new legal culture*) yaitu apakah telah terdapat jalinan nilai-nilai

dan perilaku yang menentukan kapan dan ke arah mana masyarakat akan berpaling; kepada hukum atau pemerintah, atau meninggalkannya. Budaya hukum yang telah dibangun sejak era reformasi khususnya dalam pemberantasan korupsi juga implisit di dalam pembentukan lembaga KPK sebagai lembaga independen yang kini telah memperoleh tempat dalam rasa keadilan masyarakat. Pembentukan KPK menjadi *trigger mechanism* yang diharapkan mendorong terwujudnya budaya hukum yang antisuap dan antikorupsi, antikolusi, dan antinepotisme, dalam kenyataannya selama tujuh tahun sejak pembentukan KPK perubahan budaya hukum tidak terjadi secara menyeluruh, melainkan hanya pada golongan menengah ke bawah dan tidak terjadi pada golongan elit serta pemegang kekuasaan termasuk lembaga penegak hukum. Atas dasar keadaan tersebut, secara sosio-politis, keberadaan KPK *inheren* Pimpinan KPK telah menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang korup. Dalam kondisi yang demikian, menurut Mahkamah, hukum harus dipahami tidak lagi semata-mata sebagai sistem sosial yang independen dan eksklusif, akan tetapi harus dipandang sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas. Pandangan ini sejalan dengan UUD 1945 yang menyatakan bahwa fungsi peradilan tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menegakkan keadilan [*vide* Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

Bahwa relevansi pembentukan KPK di dalam tatanan kekuasaan kehakiman yang berlandaskan UUD 1945 haruslah dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan legalistik. Pendekatan kesejahteraan tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk tindakan represif dan karakter masyarakat paternalistik. Pendekatan kesejahteraan ini berkembang dalam tradisi hukum pidana. Pendekatan ini juga bertujuan menciptakan penyelesaian konflik atas suatu masalah dalam masyarakat bahkan lebih jauh hendak menghapuskan pidana. Sedangkan pendekatan legalistik menitikberatkan pada kekuatan hukum untuk melindungi mereka yang lemah dari kekuasaan negara, oleh karenanya pendekatan ini lebih individualistik;

Bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum yang berlaku umum harus dilaksanakan pada dua prinsip keadilan, agar tidak mencederai rasa keadilan masyarakat, yakni prinsip daya laku hukum dan prinsip kesamaan di hadapan hukum;

Bahwa dalam prinsip daya laku hukum mensyaratkan bahwa suatu kaidah hukum yang diberlakukan harus mampu menjangkau setiap dan semua orang tanpa kecuali, sedangkan kesamaan di hadapan hukum adalah mensyaratkan bahwa semua dan setiap orang berkedudukan sama di hadapan hakim sebagai yang menerapkan hukum dan memperoleh kesamaan kesempatan dalam lapangan pemerintahan. Prinsip kesamaan di hadapan hukum dan pemerintahan merupakan prinsip yang konstitutif bagi terciptanya keadilan dalam semua sistem hukum;

Bahwa oleh karena asas praduga tidak bersalah tidak terkandung dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c maka secara *expressis verbis* pasal *a quo* melanggar norma UUD 1945, bahkan Pasal 32 ayat (1) huruf c juga telah menegasikan prinsip *due process of law* yang menghendaki proses peradilan yang jujur, adil dan tidak memihak;

Bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan Pemerintah yang menyatakan karena kejahatan tindak pidana korupsi bersifat *extra ordinary crimes*, maka lembaga yang melakukan pemberantasan terhadap kejahatan tindak pidana korupsi diberikan kewenangan yang luar biasa sebagai *superbody* dan adalah wajar jika terhadap Pimpinan KPK juga diberlakukan/diterapkan model *punishment* yang bersifat luar biasa pula. Menurut Mahkamah, pemberlakuan *punishment* yang bersifat luar biasa kepada Pimpinan KPK akan sangat tepat jika tindak pidana kejahatan yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi karena sesuai dengan kewenangannya memberantas tindak pidana korupsi yang harus menjadi suri tauladan dan hal ini telah secara khusus diatur dalam Pasal 67 UU 30/2002 yang berbunyi, "*Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang*

melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana pokok,” sehingga penjatuhan pidana yang bersifat khusus ini telah cukup berimbang dan mencerminkan sifat kekhususan UU 30/2002;

3. Bahwa terhadap dalil para Pemohon yang menyatakan ketentuan pemberhentian secara tetap tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melanggar prinsip independensi KPK dan membuka peluang campur tangan kekuasaan eksekutif atas KPK. Menurut Mahkamah, independensi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebatas dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, sedangkan menyangkut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menyangkut hukum administrasi yang dalam hal ini tidak dapat lepas dari pengaruh lembaga lain *in casu* Pemerintah;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap cakram padat (*compact disc*) yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon dan Pihak Terkait, dan diperdengarkan dalam sidang terbuka untuk umum di Mahkamah pada tanggal 3 November 2009, Mahkamah meyakini sebagai rekaman yang benar dan asli karena diserahkan sendiri dalam keadaan tersegel dan dinyatakan demikian oleh Pihak Terkait. Selain itu, dalam penilaian Mahkamah semua rekaman yang secara resmi diajukan ke persidangan oleh KPK selama ini seperti yang dihadirkan di dalam pengadilan-pengadilan tindak pidana korupsi, selalu diterima sebagai bukti data yang benar karena penyadapannya telah dilakukan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Menurut Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 bahwa kerugian konstitusional yang dapat diajukan sebagai alasan untuk mengajukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 ke Mahkamah Konstitusi adalah termasuk potensi pelanggaran hak konstitusional yang dapat timbul dari suatu undang-undang atau sebagian isinya sehingga dengan mendengarkan dan menilai isi

rekaman tersebut Mahkamah dapat menilai apakah benar Pasal 32 ayat (1) huruf c yang dipersoalkan itu dapat digunakan untuk melanggar hak konstitusional para Pemohon atau potensial untuk itu, melalui rekayasa dalam penetapan status dalam proses peradilan pidana;

[3.20] Menimbang bahwa setelah mendengar rekaman hasil penyadapan dalam persidangan *a quo*, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat fakta petunjuk terjadinya rekayasa atau sekurang-kurangnya pembicaraan antara oknum penyidik atau oknum aparat penegak hukum dengan Anggodo Widjojo, menurut Mahkamah berpotensi sebagai rekayasa agar para Pemohon dijadikan tersangka dan terdakwa dalam kasus tertentu. Oleh sebab itu menurut Mahkamah, Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 memang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional, bukan hanya bagi para Pemohon tetapi juga bagi siapa pun yang sedang atau menjadi pimpinan KPK. Seumpama pun pengadilan memutuskan yang bersangkutan bersalah, maka terlepas dari putusan pengadilan tersebut, menurut Mahkamah Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi pimpinan KPK. Dengan demikian, dalil para Pemohon bahwa Pasal *a quo* dapat dijadikan alat rekayasa beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa meskipun dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum namun keberadaan Pasal *a quo* tidak dapat secara serta-merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena hal demikian dapat menimbulkan kekosongan hukum. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: ... c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;*" harus dinyatakan inkonstitusional **kecuali dimaknai "pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"**.

[3.22] Menimbang bahwa Mahkamah telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor 133/PUU-VII/2009 pada tanggal 29 Oktober 2009 yang amarnya menyatakan “menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan sampai ada putusan Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*.” Oleh karena Putusan Sela tersebut tidak bertentangan dengan putusan akhir ini, maka Putusan Sela tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah inkonstitusional kecuali harus diberi makna tertentu (*conditionally unconstitutional*) sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Dengan demikian Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai **pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap**;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali harus dimaknai **“pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;”**
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Kamis tanggal sembilan belas bulan November tahun dua ribu sembilan, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu sembilan, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Harjono, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, dan Maria Farida Indrati, dengan dibantu oleh Makhfud sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Harjono

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

Maria Farida Indrati

6. ALASAN BERBEDA (*CONCURRING OPINION*)

Terhadap Putusan ini terdapat seorang Hakim Konstitusi yaitu **Muhammad Alim** mempunyai pendapat sama tetapi dengan **alasan yang berbeda (*concurring opinion*)**.

Memang benar tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa pula, dan oleh karena itu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang lazim disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberikan

kekuasaan yang luar biasa, dengan syarat-syarat yang berat untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan harapan para pimpinan KPK adalah orang-orang yang bersih dari kejahatan dan karena itu terhadap mereka diperlakukan ketentuan hukum yang berbeda dengan institusi lainnya.

Persoalannya adalah, jikalau terhadap Hakim Konstitusi, Ketua, Wakil Ketua dan/atau Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hakim Agung, Anggota Komisi Hak Asasi Manusia, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, para Menteri dan para Jaksa, pemberhentian mereka dalam hal yang berhubungan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, hanya dapat dilakukan setelah terbukti melakukan tindak pidana, yakni setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena hanya pengadilan yang berwenang menyatakan seseorang bersalah, mengapa terhadap Pimpinan KPK diperlakukan ketentuan hukum yang berbeda ?

Demikian pula dengan alasan bahwa para Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diperlakukan aturan khusus karena wewenang luar biasa yang diberikan oleh undang-undang kepada mereka, maka kalau kita pertimbangkan secara adil, Presiden dan/atau Wakil Presiden orang nomor satu dan nomor dua kekuasaannya di Republik Indonesia, kekuasaannya diatur dalam UUD 1945, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara [Pasal 4 ayat (1)], yang berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, termasuk umpamanya, rancangan undang-undang tentang pengurangan kekuasaan KPK [Pasal 5 ayat (1)], yang memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10), yang dengan persetujuan DPR berhak menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 ayat (1)], yang berhak menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), yang berhak mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 ayat (1)], yang berhak memberikan grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi (Pasal 14), yang berhak memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15), yang lebih luas kekuasaannya daripada Pimpinan

Komisi Pemberantasan Korupsi, namun untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena didakwa oleh DPR bahwa telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya harus melalui putusan pengadilan *in casu* Mahkamah Konstitusi, dan hanya kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti tersebut di atas, baru dilakukan proses selanjutnya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menentukan diberhentikan tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya (*vide* Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945), maka seharusnya terhadap Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang malahan kekuasaannya lebih sedikit daripada Presiden dan Wakil Presiden juga diperlakukan sama, artinya setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka bersalah baru dapat diberhentikan tetap.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan merujuk Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu persamaan kedudukan dan perlakuan di hadapan hukum, sebagai salah satu hak asasi manusia, para Pemohon juga harus diperlakukan sama yaitu hanya dapat diberhentikan tetap dari jabatan mereka jikalau ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan mereka bersalah.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum, yang merupakan nilai universal, adalah juga salah satu nilai Islam.

Dalam pelbagai ayat dan sunah yang mempersamakan kedudukan dimuka hukum, hukum Islam menggunakan kata  (*man*) yang berarti **setiap orang** atau **barangsiapa** atau **siapa saja**.

Salah satu contoh dari ayat Al Quran adalah :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّٰنِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang **Yahudi**, orang-orang **Nasrani** dan orang-orang **Shabiin**, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*” (QS Al Baqarah/2: 62).

Mengenai asas praduga tidak bersalah yang menurut para Pemohon merupakan hak asasi manusia, tetapi tidak tercantum secara tegas di dalam UUD 1945, saya berpendapat sebagai berikut :

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menyatakan, “... *Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menetapkan, “*Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, **setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan **untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan***

moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

Salah satu nilai moral, nilai agama (Islam) yang bersumber dari al Quran adalah asas praduga tidak bersalah sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَحْتَذِيُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari praduga, sesungguhnya sebagian dari praduga itu adalah dosa;” (QS Al Hujuraat/ 49: 12).

Praduga yang menjadi dosa menurut nilai moral dan nilai agama Islam adalah praduga jelek, termasuk praduga bersalah yang dikenal dengan istilah *su’uzzhan*. Adapun praduga yang dianjurkan adalah praduga baik, termasuk praduga tak bersalah, yang lazim disebut *husnuzzhan*;

Pembatasan dengan undang-undang, yang bersumber dari salah satu asas hukum Islam yang memang universal, telah diterima secara universal, di seluruh dunia, adalah asas praduga tak bersalah, yang dideklarasikan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948 dengan mencantumkannya dalam Pasal 11 ayat 1 *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi, “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*”.

Asas praduga tak bersalah tersebut pada tanggal 16 Desember 1966, di dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* tercantum pada Pasal 14 ayat 2 yang menentukan, “*Everyone charged with a criminal offence, shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.*”

Bagi bangsa Indonesia, selain tercantum dalam ketentuan seperti tersebut di atas yang telah diterima secara universal termasuk Indonesia, asas praduga tak bersalah juga telah tercantum secara konsisten dalam beberapa Undang-Undang, mulai dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964, Nomor 107), yang berbunyi, *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum dijatuhi putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951), sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tersebut, berbunyi, *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*;

Dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mengambil alih asas perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ditentukan, *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”*

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) menegaskan, *“Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan*

suatu tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 di atas berbunyi, *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.*

International Covenant on Civil and Political Rights yang disahkan atau diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4558) pada Pasal 14 ayat 2 berbunyi, *“Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum”.*

Bahwa seluruh dunia sudah menerima asas praduga tak bersalah sebagai salah satu asas hukum, bangsa Indonesia telah konsisten menerima asas tersebut dengan mencantulkannya dalam pelbagai undang-undang, kenyataan bahwa hingga kini Mahkamah Konstitusi belum pernah menerima pengujian konstiusional tentang asas praduga tak bersalah, memberi kesan kuat bahwa asas praduga tak bersalah telah merupakan hak asasi manusia, minimal merupakan suatu pembatasan dengan undang-undang untuk kebebasan seseorang, termasuk kebebasan orang-orang yang menjadi anggota pada institusi yang mempunyai hak dan kewenangan konstiusional untuk membentuk undang-undang;

Berdasarkan pertimbangan di atas saya berpendapat bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, "***Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: a..., b..., c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan,***" yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bahwa akan tetapi Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah ketentuan untuk memberhentikan Pimpinan KPK yang tersangkut dalam satu perkara pidana yang kalau dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, akan menyebabkan tidak ada lagi aturan pemberhentian pimpinan KPK yang tersangkut dalam suatu perkara tindak pidana, sehingga saya berpendapat Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dimaknai pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Panitera Pengganti

ttd,

Makhfud